

**EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN
DI APOTEK KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN
KOTABARU KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN PERMENKES
RI NOMOR 73 TAHUN 2016**

Vera Yuniar, Indriastuti Cahyaningsih, M.Sc, Apt.
School of Pharmacy Faculty of Medicine and Health Sciences
University of Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia.

Abstrak

Perubahan pelayanan kefarmasian dari *product-oriented* menjadi *patient-oriented* menjadi pertimbangan pemerintah untuk menerapkan sebuah standar pelayanan kefarmasian agar pelayanan yang dilakukan oleh apoteker di Indonesia menjadi terstandar dan terarah yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian menurut PERMENKES pada apotek-apotek di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru pada tahun 2019. Penelitian ini adalah penelitian *non-eksperimental* dengan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan *cross-sectional*. Instrumen penelitian disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Data dikumpulkan melalui *deep interview* dengan 10 responden yang merupakan Apoteker Pengelola Apotek di apotek Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Data yang didapat dianalisa menggunakan statistik deskriptif berupa tabel persentase sehingga dapat diketahui pelaksanaan setiap parameter termasuk kategori baik, cukup atau kurang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata persentase pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek pada aspek pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai mencapai nilai 82,5% atau baik, pelayanan farmasi klinik sebesar 56,3% atau kurang, sumber daya kefarmasian mencapai skor 85% atau baik, dan evaluasi mutu pelayanan kefarmasian sebesar 58,5% atau kurang.

Kata kunci: apotek, pelayanan kefarmasian, standar pelayanan kefarmasian.

**EVALUATION OF THE REGULATION OF HEALTH MINISTER OF
INDONESIA NUMBER 73 YEAR 2016 IMPLEMENTATION ON
PHARMACIES IN PULAU LAUT UTARA DISTRICT KOTABARU
REGENCY**

Abstract

The conversion on pharmaceutical care from product-oriented to patient oriented has become a government's consideration to make a standardized pharmacy pharmaceutical care guide so the services that pharmacists provide to patients meet the standards which is Regulation Of Health Minister Of Indonesia Number 73 Year

2016. This study aims to evaluate the implementation of standardized pharmaceutical care guide on pharmacies in Pulau Laut Utara District Kotabaru Regency in 2019. This study is a non-experimental research with descriptive method from percentage data using cross-sectional approach. The instrument of this research is arranged based on Regulation of Health Minister of Indonesia Number 73 Year 2016 about Standardized Pharmacy Pharmaceutical Care Guide. The data is obtained by deep interview with 10 respondents who are pharmacists and analyzed using descriptive statistics in the form of percentage table to know the implementation of this regulation fall into categories such as good, enough, or lack. The conclusion of this study indicate the average percentage of management of pharmaceutical preparations, medical devices, and consumable medical material is 82,5% or fall under the 'good' category, clinical pharmacy services is 56,3% or fall under the 'lack' category, pharmaceutical resources is 85% or fall under the 'good' category, and evaluation of service quality is 58,5% or fall under the 'lack' category.

Keywords: pharmacy, pharmaceutical services, standardized pharmaceutical care guide in pharmacies

Pendahuluan

Pelayanan Kefarmasian pada beberapa tahun belakangan ini telah merubah fokusnya dari yang semula adalah *product-oriented* menjadi *patient-oriented*. Hal ini dikarenakan masyarakat telah menyadari bahwa kesehatan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan sehingga masyarakat tidak hanya memperhatikan pemilihan apotek dari segi produk saja tetapi juga dari segi pelayanan yang diberikan ke pasien. Oleh

karena itu untuk mempermudah pencapaian tujuan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Standar Pelayanan Kefarmasian (SPK) adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian (PERMENKES, 2016).

Setelah beberapa tahun peraturan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek ini dibuat dan direvisi, masih

banyak apotek-apotek yang belum menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No 73 Tahun 2016. Sebuah penelitian deskriptif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) menunjukkan bahwa apoteker belum cukup siap untuk menerapkan pelayanan kefarmasian *patient-oriented*, kebanyakan dari mereka masih lebih menekankan pada pelayanan yang cepat dan harga obat yang lebih rendah sebagai daya saing mereka dengan apotek-apotek lain (Herman & Handayani, 2015).

Selain kurangnya kesiapan apoteker dalam menghadapi era orientasi terhadap pasien, apoteker di Indonesia juga menghadapi masalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di masyarakat. Sebuah penelitian tentang implementasi kebijakan obat nasional Indonesia tahun 2013, terdapat 40.181 tenaga farmasi terdaftar, dan dari jumlah

tenaga farmasi yang terdaftar jumlah apoteker yang berpraktik adalah sebesar 30.000 orang. Dengan demikian, tersedia lebih kurang 1,18 apoteker per 10.000 penduduk Indonesia. Jumlah yang sangat jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Suryawati, dkk. 2015). Menurut WHO, rekomendasi rasio yang ideal adalah 1 apoteker untuk 2000 penduduk.

Kecamatan Pulau Laut Utara adalah salah satu dari 15 kecamatan yang ada di kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan dengan luas wilayah 159,30 km² dan jumlah penduduk sebanyak 86.647 orang yang terdiri dari 21 desa. Kepadatan penduduk kecamatan ini mencapai 544 orang setiap kilometer persegi (BPS Kotabaru, 2017). Jumlah apoteker yang ada di Kabupaten Kotabaru berjumlah 25 orang yang terbagi dalam 15 kecamatan dengan jumlah resep yang masuk di apotek sangat jarang yaitu rata-rata kurang dari 5 resep perhari.

Metode


Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan bulan Januari-Februari 2019. Penelitian ini menggunakan instrumen lembar pengumpulan data, perekam suara, serta seperangkat komputer. Lembar pengumpulan data berisi pertanyaan yaitu bagian Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai memiliki jumlah pertanyaan sebesar 16 pertanyaan, bagian Farmasi Klinik sejumlah 49 pertanyaan, Sumber Daya Kefarmasian sejumlah 14 pertanyaan, dan Evaluasi Mutu Pelayanan Kefarmasian sejumlah 7 pertanyaan. Sampel dalam penelitian ini adalah apoteker yang menjadi APA (Apoteker Pengelola Apotek) di apotek-apotek yang berada di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Analisis data dimulai dengan menghitung data yang didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah aspek kegiatan yang sesuai dengan standar}}{\text{Jumlah total aspek kegiatan yang dinilai}} \times 100\%$$

Apabila nilai persentase mencapai 20-60% maka pelayanan kefarmasian di apotek masuk dalam kategori kurang, nilai persentase mencapai 61-80% maka pelayanan kefarmasian di apotek masuk dalam kategori cukup, dan jika nilai persentase yang didapat mencapai 81-100% maka pelayanan kefarmasian di apotek masuk dalam kategori baik (DEPKES RI, 2008).

Hasil

1. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai



Gambar 1. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai

Keterangan:

- A. Perencanaan
- B. Pengadaan
- C. Penerimaan

D. Penyimpanan


E. Pemusnahan dan penarikan

F. Pengendalian

G. Pencatatan dan pelaporan

Hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai pada penelitian ini menunjukkan kegiatan yang masih tergolong dalam kategori 'kurang' adalah melakukan pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Presentase pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai berjumlah 82,5% atau berada dalam kategori baik.

2. Pelayanan Farmasi Klinik



Gambar 2. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Farmasi Klinik
keterangan:

A. Pengkajian dan pelayanan resep

B. Dispensing obat

C. PIO

D. Konseling


E. Home care

F. Pemantauan Terapi Obat

G. Monitoring Efek Samping Obat

Hasil pelaksanaan kegiatan farmasi klinik pada penelitian ini menunjukkan kegiatan yang masih tergolong dalam kategori 'kurang' adalah kegiatan PIO, konseling, home care pharmacy, pemantauan terapi obat dan MESO. Presentase pelaksanaan seluruh kegiatan farmasi klinik berjumlah 56,3% atau berada dalam kategori kurang.

3. Sarana Prasarana Kefarmasian



Gambar 3. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Sarana Prasarana Kefarmasian
keterangan:

A. Memiliki ijazah

B. Memiliki STRA

C. Memiliki sertifikat kompetensi

D. Memiliki SIPA

E. Mengenakan atribut praktik

F. Mengikuti pendidikan berkelanjutan

- G. Mengidentifikasi pengembangan diri
- H. Memahami dan patuh pada peraturan
- I. Memiliki ruang penerimaan resep
- J. Memiliki ruang pelayanan resep dan peracikan
- K. Memiliki ruang penyerahan obat
- L. Memiliki ruang konseling
- M. Memiliki ruang penyimpanan
- N. Memiliki ruang arsip

Hasil pelaksanaan kegiatan farmasi klinik pada penelitian ini menunjukkan kegiatan yang masih tergolong dalam kategori 'kurang' adalah kegiatan mengenakan atribut praktek dan memiliki ruang konseling. Presentase pelaksanaan seluruh kegiatan sumber daya kefarmasian

berjumlah 85% atau berada dalam kategori baik.

4. Evaluasi Mutu Pelayanan Kefarmasian



Gambar 4. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Mutu Pelayanan Kefarmasian

Hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi mutu pelayanan kefarmasian pada penelitian ini menunjukkan kegiatan yang masih tergolong dalam kategori 'kurang' adalah kegiatan survei pelayanan kefarmasian, audit pelayanan kefarmasian, dan review pelayanan kefarmasian. Presentase pelaksanaan seluruh kegiatan evaluasi mutu kefarmasian berjumlah 58,57% atau berada dalam kategori kurang.

5. Hasil Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

| No. | Parameter | Skor | Kategori |
|-----|---|-------|----------|
| 1. | Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai | 82,5% | Baik |
| 2. | Pelayanan Farmasi Klinik | 56,3% | Kurang |
| 3. | Sumber Daya Kefarmasian | 85% | Baik |
| 4. | Evaluasi Mutu Pelayanan Kefarmasian | 58,5% | Kurang |

Tabel 1. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru belum dilaksanakan secara menyeluruh karena masih terdapat penilaian dengan nilai cukup dan kurang pada keempat parameter pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016 pada Tabel 1. Parameter dengan nilai kurang adalah pelayanan farmasi klinik dan evaluasi mutu pelayanan kefarmasian sehingga perlu perhatian yang lebih agar dapat ditingkatkan lagi pelaksanaannya.

Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016 belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh apotek di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Hal ini dikarenakan masih ada

nilai parameter pelayanan kefarmasian yang belum mencapai skor baik yaitu Pelayanan Farmasi Klinik sebesar 56,3% atau kurang, dan Evaluasi Mutu Pelayanan Kefarmasian sebesar 58,5% atau kurang sedangkan pelayanan Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai mencapai skor 82,5% atau baik dan Sumber Daya Kefarmasian mencapai skor 85% atau baik.

Saran

- A. Diharapkan adanya pelatihan, bimbingan, dan monitoring pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian dari Dinas Kesehatan dan IAI Kabupaten Kotabaru.
- B. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang evaluasi pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di seluruh kecamatan Kab Kotabaru atau pada fasilitas pelayanan kefarmasian lain.
- C. Penelitian selanjutnya dapat melakukan korelasi antara kepuasan

konsumen dengan pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek.

2017. Kotabaru: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru.

Ucapan Terima Kasih

Indriastuti Cahyaningsih, M.Sc., Apt. Nurul Maziyyah, M.Sc., Apt., Annisa Krisridwany M.Env.Sc., Apt., IAI cabang Kabupaten Kotabaru, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru yang telah memberikan saran, arahan dan bimbingan.

Daftar Pustaka

1. PERMENKES RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
2. Handayani, Rini S., Gitawati, Retno., Muktiningsih, S., Raharni. (2006, April). Eksplorasi Pelayanan Informasi Yang Dibutuhkan Konsumen Apotek Dan Kesiapan Apoteker Memberi Informasi Terutama Untuk Penyakit Kronik Dan Degeneratif. *Majalah Ilmu Kefarmasian, Vol.III, No.1*. 38-46.
3. Suryawati S, Munawaroh S, Nurita P. 2015. Laporan Evaluasi Implementasi Kebijakan Obat Nasional Indonesia Tahun 2014. *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi Vol.7 No.2*.
4. BPS Kotabaru. (2017). *Kecamatan Pulau Laut Utara Dalam Angka*